

Hak Masyarakat atas Informasi dan Kinerja Lembaga Publik

Bagaimana Peran Pers dan Humas?

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

KELAHIRAN Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian dari implementasi sistem politik demokrasi yang dicanangkan bangsa ini melalui perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam revolusi Mei 1998. Tarik menarik kepentingan antara kelompok pro demokrasi dengan kelompok emoh demokrasi membuat UU ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk akhirnya disahkan. Akibatnya sungguh fatal, hingga tahun 2012 agenda reformasi dikhianati, korupsi merajalela. Korupsi menyengsarakan rakyat. (kompas.com, 7/10/2012). Korupsi dapat dicegah bila masyarakat dan media ikut melakukan kontrol terhadap kekuasaan dengan mengetahui informasi penting terutama soal penggunaan anggaran negara.

Informasi sebagai HAM

Hak atas informasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pasal 19 DUHAM yang menegaskan "setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat." Tercakup di dalamnya kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun, tanpa melihat batas-batas wilayah. Penegasan konstitusional dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28F menyatakan "setiap orang punya hak berkumu-

Oleh : Lukas S Ispandriarno



LPJB
Lembaga Pelatihan Jurnalistik BERNAS JOGJA

nikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan UU No. 39/1999 tentang HAM khususnya Pasal 14.

Informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia belum banyak dipahami. Budaya atau tradisi lisan yang kita miliki semestinya merupakan landasan penting untuk hidup berkelanjutan dari satu tradisi leluhur ke generasi berikutnya sehingga menjamin keberadaan sebuah bangsa. Meski demikian, budaya lisan juga memiliki kelemahan terutama karena berkat kemajuan teknologi komunikasi, semakin banyak informasi yang tersedia. Kemajuan teknologi informasi telah menolong manusia untuk mengatasi hal ini, namun tingkat peradaban bangsa menjadi kunci dalam pemanfaatannya secara benar.

Sebagai hak dasar, informasi harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia agar hidupnya semakin sejahtera, semakin cerdas, proaktif dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Selain yang telah disebut sebelumnya, sejumlah undang-undang telah memberikan dukungan akan pentingnya akses,

pengolahan dan penyebaran informasi seperti tertuang dalam UU Pers No 40 tahun 1999, UU Penyiaran No 32 tahun 2002, UU No 11 tahun 2005 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Ketiganya telah memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat mengakses informasi dan sekaligus mengontrol kekuasaan. Kebebasan pers bukan hanya untuk pers tetapi untuk warga masyarakat. Kebebasan pers yang semakin nyata telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam menghadang melajunya korupsi. Bayangkan bila tidak ada kebebasan pers sehingga tidak ada pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan pejabat negara, anggota legislatif, aparat hukum, pengusaha. Tentu korupsi akan lebih parah dan kemungkinan besar negara runtuh.

Dengan mengakses informasi yang benar, warga negara dapat mengambil keputusan untuk menekuni kehidupannya dengan lebih baik, lebih nyaman, lebih sejahtera. Media maupun Badan Publik tidak selayaknya menyajikan informasi yang menyesatkan, menipu, dan apalagi sekadar menjadi alat kampanye pejabat publik. Sebagai aktor dalam penyebaran informasi publik, media massa dan pejabat publik harus memiliki komitmen kuat sebagai sosok dan lembaga yang profesional. Perlu dicermati bahwa logika pasar mengarahkan pengorganisasian sistem informasi di mana banyak pemimpin media yang berasal dari dunia perusahaan membenarkan logika ini (Haryatmoko,

2007:9).

Hak Masyarakat dan Kinerja Lembaga Publik

Sejak kelahiran UU No 14 tahun 2008 dan gencarnya teknologi komunikasi, kinerja lembaga publik dapat dipantau dari portal yang disediakan. Meski demikian kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa lembaga publik yang dibiayai anggaran negara belum sepenuhnya serius menyediakan informasi kepada publik.

Kinerja birokrasi masih dianggap buruk, bahkan penelitian Political Economic Risk Consultancy (PERC) di Hongkong menyatakan birokrasi Indonesia dinilai terburuk di Asia. Situasinya belum berubah dibanding tahun 1999, meski lebih baik ketimbang Cina, Vietnam dan India (kebebasaninformasi.org, 26/10/2010).

Polling sejumlah media massa menunjukkan beberapa lembaga publik adalah lembaga yang justru melakukan korupsi seperti Kepolisian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian. ***

(Makalah untuk 'Pelatihan Jurnalistik 2013 bagi Wartawan dan Humas Setda Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan' yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Jurnalistik Bernas Jogja [LPJB] dan Harian BERNAS JOGJA di TASIK JOGJA Hotel, Yogyakarta, 5 Juli 2013.

Lukas S Ispandriarno MA, Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi dan Dekan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.